



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 63 JAKARTA
Jalan AMD Manunggal V/57 Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan
Telp. 7354473, 73887414, 5864459, Fax. 7354473
Website : sman63jkt.sch.id
J A K A R T A

Kode Pos: 12260

**PENGUMUMAN PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

Berdasarkan data kesiswaan SMA Negeri 63 Jakarta per tanggal 8 Juli 2026, daya tampung perpindahan murid semester ganjil tahun pelajaran 2026/2027 SMAN 63 Jakarta adalah sebagai berikut:

Kelas	Daya Tampung	Daya Tampung Terisi	Jumlah Bangku Kosong	Keterangan Mata Pelajaran Pilihan yang Kosong
XI	216	214	2	1. Matematika TL, Fisika, Biologi, Kimia (1 Murid) 2. Fisika, Biologi, B. Inggris TL, Bhs Jepang (1 Murid)
XII	216	210	6	1. Matematika TL, Informatika, Ekonomi, Bhs. Inggris TL (2 murid) 2. Sosiologi, Sejarah TL, Bhs. Inggris TL, Ekonomi (1 Murid) 3. Bahasa Inggris TL, Informatika, Bhs. Jepang, Biologi (2 Murid) 4. Sejarah TL, Sosiologi, Geografi, Bhs. Jepang (1 Murid)

Catatan:

Bagi murid yang ingin mendaftar perpindahan murid ke SMAN 63 Jakarta dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa murid tersebut tidak terlibat bullying, tawuran dan tindak kekerasan
- Jadwal Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2026/2027 menurut Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 73/SE/2026 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Keterangan
1	Pengumuman daya tampung	8 – 9 Juli 2026	-
2	Pendaftaran	10 dan 13 Juli 2026	08.00 s.d 15.00 (pada hari terakhir)
3	Pengarahan Kepada Calon Murid	14 Juli 2026	09.00 s.d 10.00 WIB
4	Seleksi	15 Juli 2026	10.00 s.d 12.00 WIB
5	Pengumuman	16 Juli 2026	10.00 WIB
6	Lapor Diri	17 dan 20 Juli 2026	08.00 s.d 15.00 WIB

- Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapi:
 - Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan rapor asli;
 - Fotokopi sertifikat akreditasi satuan pendidikan;
 - Surat permohonan orang tua/wali Peserta Didik tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp 10.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;

- e. Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 - f. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - g. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik;
 - h. Surat keterangan sedang tidak menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.
4. Dokumen persyaratan administrasi pada angka 3 poin a dan b diserahkan pada waktu pendaftaran sedangkan poin c, d, e, f, g, dan h diserahkan setelah dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi.
5. Mata pelajaran yang diujikan:
- Bahasa Indonesia,
 - Bahasa Inggris,
 - Matematika, dan
 - Mata pelajaran pilihan
6. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan nilai rapor 1 (satu) tahun sebelumnya (bobot 40%).
7. Proses Perpindahan Peserta Didik Tidak Dipungut Biaya apapun (Gratis)
8. Silahkan scan barcode di bawah ini untuk informasi lebih lengkap.



Jakarta, 8 Juli 2026
Kepala Sekolah

Susanto, S.Pd
NIP. 196711281998021001